

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan proses perubahan berencana yang dilakukan secara sadar menuju suatu kondisi yang lebih baik dan direalisasikan melalui berbagai aktivitas dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat serta mewujudkan masyarakat sejahtera adil dan makmur, merata baik spiritual maupun material.

Sejak diterapkannya konsep otonomi daerah, pemerintah daerah semakin memperoleh peluang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola seluruh potensi daerah agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang lebih banyak dari sebelumnya oleh pemerintah pusat untuk menjalankan urusan pemerintahan daerahnya masing-masing.

Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya

harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Daerah yang merupakan Sumber Keuangan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu:
  - a. Pajak Daerah.
  - b. Retribusi Daerah.
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer, dan
3. Lain-lain Penerimaan Daerah yang sah.

Adapun salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Purwakarta adalah pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah daerah bahwa pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Salah satu pajak yang akan diteliti oleh penulis adalah pajak hiburan yang dimana pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2011.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta itu sendiri sangat mengupayakan peningkatan penerimaan pajak daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan otonomi daerah. Pajak hiburan seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta. Data antara target dan realisasi tentang penerimaan pajak hiburan bisa dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Target & Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017**

Tahun	Perolehan Pajak Hiburan		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2013	950.028.800,00	753.439.731,00	79,31
2014	950.028.800,00	1.105.074.855,00	116,32
2015	1.257.810.000,00	1.389.938.152,00	110,50
2016	1.537.035.650,00	1.551.744.739,00	100,96
2017	1.650.789.470,00	1.250.872.346,00	75,78

Sumber: Bapenda Kabupaten Purwakarta (Diolah oleh Peneliti,2019)

Dari tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan realisasi pajak hiburan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 begitu dinamis. Hal ini terlihat dari belum optimalnya dalam pencapaian target penerimaan yang terjadi antara tahun 2013 hingga 2017. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pencapaian target penerimaan hanya terjadi pada tahun 2014 sampai 2016. Sedangkan tidak tercapainya target penerimaan terjadi pada tahun 2013 dan 2017 saja. Hal ini dapat dikatakan bahwa adanya pelaksanaan pemungutan atau efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang belum berjalan baik di Kabupaten Purwakarta. Faktor atau penyebab pelaksanaan pemungutan pajak tidak efektif yaitu karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak, petugas pajak yang kurang tegas, dan sistem pemungutan pajak yang kurang baik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat perlu diberikan pemahaman agar dapat memotivasi dalam pembayaran pajak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perlu memberikan pemahaman bagi petugas pengelola pajak agar lebih tegas dalam melaksanakan pemungutan pajak dan dapat menjalankan fungsinya sebagai pemungut pajak yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan pada dasarnya adalah efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan itu sendiri, efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan berperan sangat penting dalam menggali potensi penerimaan pajak hiburan. Hal ini mengingat bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan berkaitan dengan hasil akhir.

Selanjutnya pada tabel 1.2 dapat di lihat target serta realisasi dan presentase pendapatan asli daerah kabupaten purwakarta selama lima tahun terakhir antara lain adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta**  
**Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
2013	57.176.643.378,00	51.983.637.771,65	90,92
2014	337.545.358.516,00	162.459499.089,00	48,13
2015	495.414.753.944,00	184.745.870.520,00	37,29
2016	616.022.178.986,00	203.685.892.137,00	33,06
2017	545.367.076.240,00	222.161.931.097,00	40,74

Sumber: Bapenda Kabupaten Purwakarta (Diolah oleh Peneliti,2019)

Dari tabel data 1.2 di atas bisa menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan terutama pada tahun 2014 hal ini dikarenakan sejak tahun 2014 sampai 2016 kinerja penerimaan pajak Kabupaten Purwakarta jelek sekali, bukan karena perekonomian jelek tapi karena *tax administration* atau pengumpulan pajak yang lemah dan penyebab buruknya pengumpulan pajak selama beberapa tahun itu dikarenakan kepatuhan wajib pajak sangat rendah hanya sekitar 50 persen. Kemudian di tahun 2017 penerimaan pajak daerah mengalami sedikit kenaikan hal ini disebabkan karena petugas pajak mengadakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai kepatuhan membayar pajak.

Jadi berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak hiburan, yang merupakan salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam Penerimaan Pajak Daerah sehingga dapat menyukseskan pembangunan daerah. Maka dalam

penelitian ini penulis mengambil judul: **“Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2017”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Pencapaian target penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi
2. Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan
3. Penerimaan pajak daerah setiap tahun nya tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya
4. Penerimaan pajak daerah perlu ditingkatkan lagi untuk memaksimalkan pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah daerah
5. Berkurangnya efektivitas pemungutan pajak hiburan yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti merumuskan permasalahannya yaitu: Seberapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penulis berharap penelitian ini dapat memenuhi khazanah dalam keilmuan, terutama pada ilmu administrasi publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan manfaat teoretis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Pemerintah**

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan membentuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Purwakarta.

b) Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi bagi Bapenda Kabupaten Purwakarta dalam melakukan pemungutan pajak hiburan agar dapat meminimalisir kendala serta temuan solusinya.

c) Bagi Peneliti

Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang syarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman penelitian berkaitan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang keuangan daerah atau instansi sektor publik.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan daerah, disamping juga untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daera. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang mulai dijalankan tahun 2001, maka daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dapat dikatakan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya dengan



meningkatkan sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta diupayakan dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Indrawijaya (2010:176-177), mengungkapkan ada beberapa faktor yang mendukung pencapaian efektivitas yaitu:

1. Tepat Waktu
2. Tepat Kualitas
3. Tepat Kuantitas

Pada era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Penerimaan negara dari pajak menurut Simanjuntak dalam bukunya Dimensi Ekonomi Perpajakan (2012:30), merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembayaran pembangunan. Secara teoritis, menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27-29) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan, Kepastian, dan Kesederhanaan
2. Kebijakan Pemerintah

3. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat
4. Pelayanan
5. Kesadaran masyarakat
6. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Moral Tinggi, Integritas)

Hubungan antara variabel penelitian (efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak dan penerimaan pajak) menurut Ikhsan dan Salomo (2002:120) adalah:


“bahwa ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional dan total penerimaan pajak secara regional. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dilakukan secara efektif. Termasuk didalamnya adalah pajak hiburan”.

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menjelaskan pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta. Untuk itu peneliti membutuhkan data penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah. Setelah data diperoleh, maka data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui pengaruh efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Berikut adalah kerangka pikir yang dijadikan sebagai acuan penelitian:

Gambar 1.1

## Kerangka Pemikiran

**G. Hipotesis**

Dalam penelitian perlu diberikan hipotesis, dimana hipotesis ini merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_0 : \rho = 0$ , hipotesis nol, tidak terdapat pengaruh efektivitas pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta.
2.  $H_a : \rho \neq 0$ , hipotesis alternatif, terdapat pengaruh efektivitas pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Purwakarta.